



PUTUSAN
Nomor 0213/Pdt.G/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, NIK 1117015303880001, tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah 13 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan DIII, tempat kediaman di Dusun Al Ikhlas, Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 21 November 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan alat bukti serta saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0213/Pdt.G/2019/MS-STR, tertanggal 01 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/002/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Al Ikhlas, Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 09 November 2018 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul;
 - c. Tergugat meminjam mahar Penggugat sebanyak 5 (lima) gram;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Februari 2019 pada saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Tergugat di Kampung Asir-asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah bahkan Tergugat mengajak Penggugat untuk menginap namun Penggugat tidak mau jika menginap karena orangtua Penggugat sedang sakit disitulah terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar hadir pada persidangan yang ditentukan. Atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *inperson* ke persidangan;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap berkeinginan untuk berdamai dengan Penggugat;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I. akan tetapi dalam laporannya, mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian telah gagal dan tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya secara lisan yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/002/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017;
- Bahwa benar ketika menikah Tergugat berstatus lajang dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Al Ikhlas Kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah mempunyai satu orang anak bernama Nafeeza lahir tanggal 09 Oktober 2018 dan benar anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, damai dan bahagia hanya 6 (enam) bulan selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Tergugat bertanggung jawab terhadap keluarga lahir dan batin;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Tergugat meminjam mahar Penggugat sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa benar puncak perselisihan Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 16 Februari 2019 ketika itu Tergugat mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan menginap di sana namun Penggugat keberatan kalau harus menginap di sana karena orang tua Penggugat sedang sakit lalu terjadi percekcoan antara Tergugat dan Penggugat dan Tergugat khilaf memukul Penggugat;
- Bahwa benar sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat dan Penggugat telah resmi pisah rumah. Selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah Tergugat ada mengirim nafkah untuk anak berturut-turut sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan di persidangan yang menyatakan Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Fitri (Penggugat) Nomor 1117015303880001 tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/002/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Nomor 28/SP/BDL/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai (Bukti P.3);
- d. Asli surat Nomor B-37/Kua.01.19.03/PW.01/06/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai (Bukti P.4);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, tempat tanggal lahir Trutung Kute 30 Maret 1985, agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI, pendidikan SMA,

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Asrama Batalyon Satria Musara, Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi. Istri saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah dua kali berselisih dan bertengkar. Setelah perselisihan dan pertengkar yang pertama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama namun kemudian Tergugat kembali lagi. Kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkar yang kedua dan ketika itu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi ada melihat memar di kening Penggugat, dan menurut Penggugat memar tersebut karena pukulan Tergugat;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering tidak berada di rumah. Tergugat pergi pagi pulang malam dengan alasan bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah satu kali didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, saksi sendiri ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ketika itu Penggugat dan Tergugat berhasil damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari pihak Tergugat masih ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, tempat tanggal lahir Geumpang 01 Juli 1965, agama Islam, Pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekitar sebulan yang lalu Penggugat

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lalu Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun saksi sendiri ada menasehati Penggugat secara sepihak agar rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari pihak Tergugat masih ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan pendiriannya yaitu ingin mempertahankan rumah tangga, tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa perkawinan serta didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa karena usaha damai di depan persidangan tidak berhasil, maka untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Porsedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh usaha damai dalam forum mediasi melalui Hakim Mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat di dalam surat gugatannya didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah pula diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dalam surat gugatan dan patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 04 Juli 2017, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 (enam) bulan kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan Tergugat meminjam mahar Penggugat sebanyak 5 (lima) gram sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 16 Februari 2019 dan berdasarkan alasan tersebut Penggugat mengajukan Gugatan untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dan adanya bantahan dari Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1 - P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Fitri (Penggugat) Nomor 1117015303880001 tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang berkediaman di Kampung Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/002/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa asli Surat Keterangan Nomor 28/SP/BDL/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan asli surat Nomor B-37/Kua.01.19.03/PW.01/06/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik namun kedua bukti tersebut tidak bermeterai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu dengan memukul Penggugat dan masalah nafkah. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di gampong, namun tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan keterangan ketiga orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/002/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 04 Juli 2017, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yakni dengan memukul Penggugat dan masalah nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat yaitu dengan memukul Penggugat dan masalah nafkah sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa, Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian juga telah diupayakan mediasi di ruangan mediasi yang dipandu oleh seorang hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan juga telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi dari semua proses mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sama halnya Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat maupun Tergugat juga tidak berhasil, upaya mediasi oleh Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Hakim menilai hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya, Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, terlebih Penggugat telah menunjukkan pula sikap tidak mau kembali untuk bersatu dalam rumah tangga, menunjukkan antara suami isteri tersebut ada perselisihan terus

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR



menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terlebih pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalizhan*", suatu perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir.*

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah) yang lain, padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadah (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah (keburukan) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضرارا بارتكاب أخفهما

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya. (vide *al-Asybah Wa an-Nazhair* karya Imam As-Suyuthi, halaman 161).

Oleh karenanya Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **09 Safar 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp490.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp 20.000,00 |

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah	Rp606.000,00
--------	--------------

Terbilang (Enam Ratus Enam Ribu Rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.0213/Pdt.G/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)